



Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS)

Vol. 3 No.2 Desember 2024

p-issn: 2745-4470 e-issn: 2745-6315

Web: <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1>.



ANALISIS KOMPARATIF IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH DAN BANK SYARIAH INDONESIA

Safaruddin^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman, Pidie Jaya

Abstract

Purpose: This research aims to provide a comprehensive overview of the similarities and differences in the application of KUR in the context of sharia economic law in the two financial institutions and make a meaningful contribution to the development of sharia financial practices in Indonesia.

Design/methodology/approach: This research uses a descriptive qualitative approach with a comparative study method to understand and compare the implementation of Kredit Usaha Rakyat at Pegadaian Syariah and Bank BSI based on the principles of sharia economic law.

Research Findings: Pegadaian Syariah distributes KUR through four stages with a Rahn Tasjily contract, while Bank Syariah Indonesia (BSI) follows six stages with a Murabahah Bil Wakalah contract. Pegadaian Syariah focuses on productive sharia businesses of at least 6 months, offering installments of 6-24 months, and verification of 3-4 weeks, while BSI prioritizes the service, production, and agriculture sectors, with maximum installments of 36-48 months, and requires collateral for ceilings above IDR 100,000,000.

Contribution/Originality/Novelty: This research uses a sharia economic law approach to analyze the implementation of KUR in Pegadaian Syariah and Bank BSI, highlighting compliance with Islamic law. Through a comparative study between the two institutions, this research provides specific insights into variations in the implementation of KUR in a sharia context that have not been widely discussed in the literature.

Keywords: Kredit Usaha Rakyat, BSI Bank, Pegadaian Sharia, Sharia Economic Law, Sharia Business, UMKM

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai persamaan dan perbedaan dalam penerapan KUR dalam konteks hukum ekonomi syariah di kedua lembaga keuangan tersebut dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan praktik keuangan syariah di Indonesia.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi komparatif untuk memahami dan membandingkan implementasi Kredit Usaha Rakyat di Pegadaian Syariah dan Bank BSI berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

Temuan Penelitian: Pegadaian Syariah menyalurkan KUR melalui empat tahap dengan akad Rahn Tasjily, sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) mengikuti enam tahap dengan akad Murabahah Bil Wakalah. Pegadaian Syariah fokus pada usaha syariah produktif minimal 6 bulan, menawarkan angsuran 6-24 bulan, dan verifikasi 3-4 minggu, sedangkan BSI memprioritaskan sektor jasa, produksi, dan pertanian, dengan angsuran maksimal 36-48 bulan, dan membutuhkan agunan untuk plafon di atas Rp 100.000.000.

Kontribusi/Orisinalitas/Kebaruan: Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah untuk menganalisis penerapan KUR di Pegadaian Syariah dan Bank BSI, menyoroti kepatuhan terhadap hukum Islam. Melalui studi komparatif antara kedua lembaga, penelitian ini memberikan wawasan spesifik tentang variasi implementasi KUR dalam konteks syariah yang belum banyak dibahas dalam literatur.

Kata kunci: Kredit Usaha Rakyat, Bank BSI, Pegadaian Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah, UMKM

I. Pendahuluan

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berkembang pesat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. UMKM sangat penting bagi perekonomian negara ini, menyumbang 97% tenaga kerja dan lebih dari 60% PDB. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan UMKM, termasuk akses ke pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran. Selain itu, digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Tantangan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal dan akses pasar, diupayakan untuk diatasi melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan dan organisasi non-pemerintah. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya, menunjukkan pertumbuhan yang positif dan kontribusi signifikan terhadap ekonomi negara. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020)

Modal sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Pengusaha mikro sering bertindak cepat dengan menghubungi rentenir ketika mereka membutuhkan dana, yang pada akhirnya membuat situasi menjadi lebih sulit dalam jangka panjang. Pinjaman dengan bunga tinggi yang tidak dapat dilunasi dalam waktu tertentu akan menjadi semakin sulit untuk dilunasi seiring waktu. Hal ini berdampak buruk pada pendapatan perusahaan, menurunkan tingkat produksi, dan keuangan perusahaan (Irma, Rahmawani & Tambunan, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh peneliti terkait kredit usaha rakyat, Nugroho, H. dan Prasetyo, A. (2019) dalam penelitiannya

"Efektivitas Kredit Usaha Rakyat dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Banyumas", menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) efektif dalam membantu UMKM mengatasi masalah modal dan meningkatkan produktivitas (Nugroho & Prasetyo, 2019). Satria, A., & Zainuddin, M. (2020) dalam penelitiannya "Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia", menunjukkan bahwa Pembiayaan syariah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia, terutama dalam hal peningkatan aset dan omset (Satria & Zainuddin, 2020). Mulyadi, M., & Fitria, T. N. (2021) dalam penelitiannya "Implementasi Kebijakan Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah Terhadap UMKM", menunjukkan bahwa Perbankan syariah memberikan pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga lebih diterima oleh pelaku UMKM (Mulyadi & Fitria, 2021). Putri, S. D., & Handayani, W. (2022) dalam penelitiannya "Analisis Perbandingan Pembiayaan Syariah dan Konvensional Terhadap Kinerja UMKM di Jakarta", menunjukkan bahwa Pembiayaan syariah memberikan dampak yang lebih positif dibandingkan dengan pembiayaan konvensional dalam meningkatkan kinerja UMKM (Putri & Handayani, 2022).

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, yaitu: Bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI)? Bagaimana perbedaan dan persamaan dalam penerapan KUR pada kedua institusi tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syariah? apakah terdapat penyimpangan atau inovasi dari ketentuan syariah yang berlaku? Bagaimana efektivitas program KUR di Pegadaian Syariah dan Bank BSI dalam mendukung pengusaha kecil dan menengah, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai persamaan dan perbedaan dalam penerapan KUR dalam konteks hukum ekonomi syariah di kedua lembaga keuangan tersebut dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan praktik keuangan syariah di Indonesia.

II. Kajian Literatur

Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2007, yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan akses kredit bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Program KUR menawarkan kredit dengan bunga yang rendah dan jangka waktu yang fleksibel, serta dilengkapi dengan berbagai kemudahan akses seperti persyaratan yang mudah dan proses pengajuan yang cepat. Tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pemerintah Indonesia adalah untuk memberikan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

KUR memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada pinjaman komersial umum, dan sering kali dilengkapi dengan jaminan pemerintah untuk mengurangi risiko bagi bank pemberi pinjaman. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dengan membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sering mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari perbankan konvensional. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019)

Dalam konteks Pegadaian Syariah, KUR yang diberikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Pegadaian Syariah beroperasi dengan menggunakan akad-akad syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), *ijarah* (sewa), atau *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan tanpa imbalan) (Karim, 2004).

Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah serangkaian aturan-aturan yang berlandaskan Firman Allah dan sunnah Rasul terkait tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini yang bersifat mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Abdul Wahab Khallaf, 1996) Kajian tentang hukum ekonomi syariah, yang didasarkan pada kajian hukum Islam, termasuk dalam kajian *Al-Ahkam Al-Iqtishadiyah Wa Al-Maliyah*, yang merupakan bagian dari *al-ahkam al-mu'amalah*, atau hukum-hukum muamalah. (Ibdalsyah & Tanjung, 2014; Suhendi, 2014) Definisi Fiqh muamalah ini berfokus pada dua konsep: *Al-Mu'amalat Al-Madiyah* (hukum harta benda), yang mengacu pada peraturan-peraturan Shara' mengenai harta benda sebagai subjek transaksi, dan *Al-Muamalat Al-Adabiyah* (hukum peredaran harta benda melalui *ijab qabul*, atau transaksi), yang mengacu pada peraturan-peraturan Shara' mengenai manusia sebagai objek transaksi..

Dari sudut pandang konseptual, fikih muamalah dan hukum bisnis dan ekonomi syariah memiliki keterkaitan yang erat. Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang berasal dari hukum Islam yang berkaitan dengan aspek komersial dan non-komersial dari aktivitas ekonomi manusia. Hukum ekonomi Islam terutama didasarkan pada fikih muamalah, sebuah cabang fikih yang mengatur hubungan manusia dalam konteks sosial dan ekonomi.

Rahn (Gadai)

Secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama, (Wabbah Zuhaili, 1986). Sedangkan *Rahn* dalam istilah hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan (Syafi'i, 2006). Sementara itu, istilah "*rahn*" mengacu pada proses menjadikan suatu barang yang bernilai harta atau memiliki nilai jual dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas suatu utang, sehingga utang tersebut dapat dihapuskan sebagian atau seluruhnya. (Wabbah Zuhaili, 1986) Berdasarkan sifatnya *rahn* secara umum dikategorikan sebagai

akad yang bersifat derma/membantu, sebab sesuatu yang diberikan penggadai yang disebut dengan istilah *rahn* kepada penerima gadai yang disebut dengan istilah *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* adalah utang, bukan pertukaran terhadap barang yang digadaikan. (Syafi'i, 2006)

1. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum utama *rahn* bersumber dari Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Fatwa Ulama. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai dasar hukum *rahn* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"(Q.S. Al-Baqarah:283)

b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya" (H.R Bukhari dan Muslim).

c. Ijma'

Karena banyaknya manfaat yang dimiliki oleh ar-rahn bagi orang lain, para ahli fiqih sepakat bahwa ar-rahn diperbolehkan. (Ibnu Qudamah, 1984) dan, dalam pandangan mayoritas ulama, menjelaskan bahwa rahn dianjurkan setiap saat dan tidak hanya terbatas pada waktu transit (Hadi, 2003).

d. Fatwa MUI

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, pinjaman yang diberikan dengan menggunakan barang jaminan diperbolehkan dalam bentuk rahn (Dewan Syariah Nasional MUI, 2002).

2. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun *rahn* terdiri dari *Rahin* (Orang yang menggadaikan), *Murtahin* (yang menerima gadai), *marhun bih* (utang) dan *Marhun* (barang yang digadaikan) (Wahbah Zuhaili, 1986). Menurut kalangan ulama Hanafiyah, rukun *rahn* hanya terdiri *ijab* dan *qabul* dari *rahn* dan *murtahin* sebagaimana akad pada umumnya. (Ibnu Qudamah, 1984) Sedangkan menurut pandangan ulama selain hanafiyah, rukun *rahn* terdiri dari *sighat*, *aqad*, *marhun* dan *marhun bin* (Wahbah Zuhaili, 1986). Berdasarkan demikian penulis menjabarkan rukun dan syarat rahn sebagai berikut:

a. *Rahin dan Murtahin*

Rahin dan murtahin harus memenuhi kualifikasi untuk membuat perjanjian, yaitu berakal, *baligh*, dan memiliki kematangan berpikir dalam mengelola keuangan. pada transaksi ini, Nasabah menempati posisi sebagai Rahin dan Pihak Pegadaian Syariah sebagai Murtahin.

b. Akad (*ijab dan qabul*)

Akad rahn, seperti akad muamalah lainnya, harus bebas dari unsur yang dilarang syara'. Kontrak rahn sah meskipun mengandung persyaratan terkait masa depan, namun persyaratan yang bertentangan dengan hakikat rahn batal demi hukum. Persyaratan yang diperbolehkan adalah yang memperkuat manfaat akad, seperti meminta saksi (Wahbah Zuhaili, 1986).

c. *Marhun Bih* (Utang)

Syarat utang adalah wajib dikembalikan kepada murtahin, dapat dilunasi dengan agunan, dan harus jelas serta spesifik.

d. *Marhun* (Barang Gadai)

Barang agunan harus dapat dijual, jelas, milik sah rahin, tidak terkait hak orang lain, dan dapat diserahkan secara fisik atau keseluruhan. Rahn dianggap sempurna jika barang agunan berada di tangan murtahin dan rahin telah menerima uang.

Murabahah

Murabahah berasal dari kata "*Ribh*" yang berarti keuntungan atau laba tambahan. *Murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli, ditambah dengan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Penjual harus transparan mengenai biaya perolehan komoditas yang dijualnya, dan akad *murabahah* terjadi dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Dengan demikian, *murabahah* merupakan transaksi jual beli di mana aspek transparansi biaya dan persetujuan atas margin keuntungan sangat penting (Ramadlani et al., 2022).

1. Dasar Hukum

Dasar hukum utama *Murabahah* bersumber dari Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Fatwa Ulama. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai dasar hukum *Murabahah* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Adapun dasar atau landasan hukum *murabahah* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisa` :29)

b. Hadist

Berikut adalah hadis yang menjadi landasan hukum *murabahah*:

عَنْ سُهَيْبِ بْنِ رَافِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ". (رواه ابن ماجه)

"Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, *muqaradha* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Mājah)(Al-Qazwini, 1997)

c. Ijma`

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara *murabahah*, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain.

d. Fatwa MUI

Perihal *murabahah* ini diatur dalam Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang mengatur ketentuan-ketentuan yang menjadi keabsahan akad ini.(Dewan Syariah Nasional MUI, 2000)

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Sebagaimana Rukun dan Syarat pada Akad jual beli lainnya, rukun dan syarat *murabahah* meliputi:

- Penjual dan Pembeli ('*Aqidan*)
- Barang/Obyek (*Mabi'*)
- Harga (*Tsaman*)
- Ijab Qabul (*Sighat*)

Sedangkan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- Kejelasan Harga Pokok dan Keuntungan: Harga pokok dan keuntungan harus dijelaskan secara rinci dan diketahui oleh pembeli.
- Barang yang Dijual Halal dan Milik Penjual: Barang yang dijual harus halal dan dalam kepemilikan penjual pada saat akad berlangsung.
- Tidak Ada Unsur Gharar dan Riba: Transaksi harus bebas dari ketidakpastian (*gharar*) dan bunga (*riba*).
- Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Semua aspek transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

- e. Transaksi Tunai atau Kredit yang Jelas: Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau kredit, namun jangka waktu dan jumlah cicilan harus jelas dan disepakati di awal akad (Wahbah Zuhaili, 1987).

Wakalah

Wakālah atau wikālah berarti *altaḥfīd* (penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat). Sedangkan secara terminologi, wakalah adalah akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukīl*) atas nama pemberi kuasa. Wakalah merupakan akad muamalah yang berbasis jasa. Dalam konteks fikih muamalah adalah akad mewakilkan orang lain untuk melakukan transaksi ekonomi (Harun, 2008). Al-wakalah juga didefinisikan sebagai penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, di mana perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup (Suhendi, 2014).

Rukun dan Syarat wakalah menurut kalangan ulama hanafiah hanyalah Ijab dan Qabul saja, namun menurut jumhur ulama, terdapat 4(empat) rukun wakalah, yaitu: *Muwakil* (Yang Mewakilkan), *Wakil*(yang mewakili), *Maukil fih* (Pekerjaan yang diwakilkan) *dan Sighat* (*Ijab dan Qabul*) (Wahbah Zuhaili, 1986). Berdasarkan demikian, maka penulis akan membahas syarat-syarat dari masing-masing rukun wakalah, sebagaimana yang diterangkan oleh wahbah zuhaili (1988), sebagai berikut:

- a. Muwakil

Disyaratkan bagi muwakil atau orang yang mewakilkan ini, harus mampu dan lazimlah hukum terhadap apa yang diwakilkan, maka tidak boleh bagi yang mewakilkan anak-anak, orang gila karena belum ada pemberatan hukum padanya.

- b. Wakil

Disyaratkan bagi wakil atau orang yang mewakili, dalam keadaan berakal, mengetahui tentang akad yang akan dikerjakan/diwakilkan.

- c. Maukil fih

Disyaratkan pada perkara atau pekerjaan yang diwakilkan harus perkara mubah, dengan demikian tidak boleh mewakilkan perkara yang dilarang, kejahatan dan lainnya.

- d. Sighat

Sebagaimana akad pada umumnya, pada wakalah ini juga disyaratkan sighat atau ijab dari pihak muwakil dan qabul dari pihak Wakil.

Murabahah Bil Wakalah

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam sistem jual beli ini, lembaga keuangan syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah. Pertama, ada akad wakalah di mana lembaga keuangan

syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah, dan akad berakhir setelah nasabah mendapatkan barang tersebut dan memberikannya kepada lembaga keuangan syariah. Setelah nasabah menyerahkan barang tersebut kepada lembaga keuangan syariah, barang tersebut menjadi milik lembaga keuangan syariah. Pihak lembaga menentukan margin yang diterima serta waktu pengembalian yang akan diputuskan antara pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah (Evianti et al., 2019).

Rukun murabahah bil wakalah meliputi: penjual dan pembeli, atau muta'qidain; barang yang dibeli; jangka waktu pengangsuran; muwakil, atau pemberi kuasa, yang merupakan pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain; mabi', atau objek akad; dan sighat, atau ijab qabul (Ascarya, 2008). Sedangkan dalam hal harga, yang mencakup harga pembelian dan keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. (QS. An Nisaa': 29), serta sistem pembayaran dan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Nasabah harus menerima barang segera, dan pembayaran dilakukan secara tangguh atau angsuran. (Sudarsono, 2004).

Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan suatu lembaga keuangan non perbankan yang berada di bawah naungan perusahaan umum (perum) Pegadaian. Dilandasi oleh keinginan masyarakat muslim untuk layanan gadai yang didasarkan pada prinsip syariah adalah alasan utama berdirinya pegadaian syariah. Oleh karena itu, perusahaan pegadaian umum melakukan upaya inovatif dengan bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia untuk mendirikan cabang pegadaian syariah. Sehingga pada tahun 2002, Perum Pegadaian membentuk unit layanan pegadaian syariah dengan bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. Perjanjian musyarakah nomor 446/SP300.233/2002 menunjukkan kerja sama ini. Dalam perjanjiannya, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian mengupayakan modal sebesar 54,5% dan Bank Muamalat Indonesia mengupayakan modal sebesar 45,5%. Unit layanan Pegadaian Syariah telah berkembang dengan cepat dengan fokus utamanya untuk membantu orang miskin. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 mengatur bisnis pegadaian syariah (Tulasmi & Mukti, 2020).

Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) didirikan pada 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Indonesia. Ketiga bank tersebut adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Proses merger ini bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia dan meningkatkan efisiensi serta daya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Inisiatif penggabungan ini dimulai pada tahun 2020, saat Kementerian BUMN, melalui PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, memutuskan untuk menyatukan kekuatan mereka dalam sektor perbankan syariah (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Proses merger Bank Syariah Indonesia secara resmi selesai pada awal tahun 2021 setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pemangku kepentingan lainnya. Ini akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset yang besar dan jaringan yang luas. Ada tiga pemilik utama BSI: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan kepemilikan 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan 17,25%. Kurang dari 5% dari pemegang saham lainnya memegang saham BSI (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Tujuan Bank BSI ketika didirikan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, memperluas inklusi keuangan, dan menawarkan layanan perbankan yang sesuai dengan hukum syariah. Diharapkan BSI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dan memenuhi permintaan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah dengan kombinasi ini (Bank Syariah Indonesia, 2021).

III. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, Untuk memahami dan membandingkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah dan Bank BSI berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan studi komparatif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan analisis komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam penerapan KUR di kedua lembaga tersebut. Metode ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan KUR dalam konteks hukum ekonomi syariah dan kontribusi bagi pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

IV. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data-data yang diperoleh tentang “Implementasi Kredit Usaha Rakyat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah Indonesia”, maka penulis akan membahas berdasarkan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Implementasi Kredit Usaha Rakyat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Pegadaian Syariah

Dalam proses penerapan dan penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Pegadaian Syariah mengatur Tahapan dan Proses dalam 4 (empat) Tahapan, adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Pengajuan, dalam proses ini Calon Nasabah mengajukan permohonan ke Kantor Unit Pegadaian terdekat sebagai Calon Penerima Dana Kredit Usaha Rakyat Super Mikro, karena untuk Program Mikro hanya diperuntukkan untuk Nasabah KUR Super Mikro yang ingin menambah modal pinjaman.
2. Pemberkasan, setelah proses pengajuan dilakukan maka berkas akan diproses oleh pihak pegadaian untuk selanjutnya dilakukan survey kelayakan
3. Survey lapangan, setelah pemberkasan, dan berkas dianggap valid, maka pihak pegadaian akan melakukan survey kelayakan terhadap calon Nasabah ke lokasi usaha dan rumah nasabah dan dilanjutkan dengan dokumentasi dan hasil survei tersebut dikirim ke Kantor Cabang untuk divalidasi ke proses pencairan. Selanjutnya nasabah akan diminta menunggu pihak pegadaian menghubungi nasabah untuk pencairan dana
4. Pencairan dana, setelah tahapan demi tahapan dan calon Nasabah dianggap layak untuk menjadi Nasabah KUR, maka selanjutnya adalah proses pencairan dana sesuai Jumlah dan tempo pinjaman yang diajukan Nasabah. (Maulidar, 2023)

Dalam penerapannya Pegadaian Syariah menggunakan akad *Rahn* sebagai transaksi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat. *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil utang tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian. (Wahbah Zuhaili, 1986) Namun, Pegadaian Syariah tidak Mengambil Jaminan (*Marhun*) dalam bentuk barang, melainkan *Rahin* hanya menyerahkan bukti kepemilikan Jaminan berupa aset usaha yang sah kepada Pegadaian dan bukti kepemilikan tersebut pun tidak ditahan. Hal ini dibuktikan dengan Pencatatan Aset Usaha oleh Pihak Pegadaian dan dilanjutkan dengan perjanjian diatas surat kuasa. Walaupun terlihat menyalahi pengertian namun, hali ini sejalan dengan aturan yang tertuang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan sesuai, dimana *Marhun* dapat digantikan dengan sesuatu yang lain didasari kesepakatan kedua pihak terkait. (Mahkamah Agung RI, 2011)

Dengan demikian, maka akad yang paling sesuai digunakan dalam transaksi Kredit Usaha Rakyat adalah akad *Rahn* dengan jenis *Rahn Tasjily*. (Safaruddin, 2024) *Rahn Tasjily* adalah jaminan barang atas utang dengan asumsi bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanyalah bukti sah kepemilikannya, sedangkan barang jaminan (*marhun*) secara fisik tetap dimiliki dan digunakan oleh nasabah (*rahin*). *Rahn Tasjily* boleh dilakukan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2008)

Dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pegadaian Syariah menggunakan akad *Rahn*, yang mengharuskan harta yang digadaikan didukung oleh bukti kepemilikan sah atas aset perusahaan, bukan barang

berwujud. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan definisi Rahn pada umumnya, namun, hal ini sejalan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang membolehkan agunan untuk diubah asalkan kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Rahn Tasjily adalah pilihan terbaik untuk transaksi KUR, menurut Fatwa DSN MUI, karena mengizinkan pengalihan bukti kepemilikan yang sah selama agunan masih dalam penguasaan dan penggunaan nasabah. (Safaruddin, 2024)

Dalam pembiayaan atau pembayaran nasabah juga dibebankan *mu'nah* sebesar 3% pertahun yang dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan angsuran yang sudah ditentukan. *Mu'nah* yang diambil oleh pegadaian adalah biaya atas jasa penyimpanan dokumen, yang mana hal ini sejalan dengan definisi *mu'nah* berdasarkan pandangan Wahbah Zuhaili. (Safaruddin, 2024)

2. Implementasi Kredit Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Rakyat Pada Bank BSI

Dalam proses penerapan dan penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia (BSI) mengatur Tahapan dan Proses dalam 4 (empat) Tahapan, adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan, pada tahap ini pihak bank hanya memberikan Pembiayaan KUR Mikro Syariah kepada calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis agar bank dapat menawarkan pembiayaan KUR Mikro Syariah. Karena mayoritas usaha mikro berada di daerah pedesaan, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu sebelum dapat mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah dari Bank BSI. Persyaratan tersebut antara lain fotokopi KTP pemohon dan KK pasangan, surat nikah, NPWP, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), BPKB & STNK/Sertifikat Jaminan, dan bukti bahwa usaha telah beroperasi minimal enam bulan.
2. Tahap BI Checking, pada tahap ini, petugas BSI melakukan verifikasi Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan Sistem Informasi Debitur (SID). Hal ini sejalan dengan UU KUR tentang penyaluran KUR, yang mengamanatkan agar penyalur KUR Mikro menggunakan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia untuk memverifikasi calon pengguna KUR. Sistem informasi yang lengkap mengenai profil dan kondisi nasabakhhususnya yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan sebelumnya dapat membantu mempercepat proses pembiayaan, mengoptimalkan manajemen risiko pembiayaan, dan memberikan informasi nasabah yang berkualitas tinggi.
3. Tahap Survei, tujuan dari tahapan survey yang dilakukan oleh petugas BSI dengan mendatangi langsung tempat usaha nasabah adalah untuk mengumpulkan data-data yang akan dibutuhkan untuk proses analisa

pembiayaan yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan pembiayaan yang menguntungkan seperti KUR Mikro Syariah ini,

4. Tahap Analisis Pembiayaan, proses ini bertujuan menilai kelayakan usaha nasabah untuk menerima Pembiayaan KUR Mikro Syariah, memastikan jumlah permohonan sesuai dengan kebutuhan usaha, dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali. Pegawai Bank BSI memastikan kualitas pembiayaan dan mencegah praktik mark up. Account Officer Mikro (AOM) BSI menggunakan analisa 5C untuk penilaian pembiayaan dengan tanggung jawab dan kejujuran, menghasilkan pembiayaan yang sehat dan terpercaya. Hasil wawancara dengan AOM menunjukkan tidak adanya pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan KUR Mikro Syariah di Bank BSI.
5. Tahap persetujuan, Unit Mikro Syariah Head (UH) adalah pihak Bank BSI yang memutuskan usulan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. AOM kemudian menghubungi nasabah untuk memastikan bahwa mereka setuju, yang kemudian menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah.
6. Tahap Pencairan, Proses pencairan Pembiayaan KUR Mikro Syariah di Bank BSI menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*, yang melibatkan perjanjian antara bank dan nasabah. Akad ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan, dengan bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang. Nasabah tidak hanya menerima dana tetapi juga harus mengikuti perjanjian yang disepakati. Kepercayaan diberikan kepada nasabah untuk menggunakan dana sesuai kebutuhan yang ditentukan. (Tumanggor, 2023)

Dalam penerapan dan penyalurannya sesuai dengan ketentuan umum Murabahah pada perbankan syariah, ada dua akad yang ditandatangani oleh pelanggan: akad Wakalah saat dana ditransfer dan akad Murabahah saat bukti pembelian barang diserahkan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN mengenai ketentuan umum Murabahah pada perbankan syariah, yang menyatakan bahwa jika bank syariah memberikan wakil kepada pelanggan untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka bank syariah tidak boleh memberikan wakil kepada pelanggan untuk membeli barang dari pihak tersebut (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

3. Perbedaan Kredit Usaha Rakyat Pada Pegadaian Syariah dan Bank BSI

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan jaminan pemerintah. Implementasi KUR pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Berikut adalah perbedaan utama di antara keduanya:

Tabel 1
Perbedaan Kredit Usaha Rakyat Pada Pegadaian Syariah dan Bank BSI

Jenis Perbedaan	Pegadaian Syariah	Bank BSI
Lembaga Penyalur	Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non-bank yang fokus pada layanan gadai dan pembiayaan berbasis syariah. Mereka menawarkan KUR dengan skema gadai syariah.	BSI adalah lembaga perbankan yang menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan syariah, termasuk KUR. BSI lebih fokus pada pembiayaan modal kerja dan investasi untuk UMKM melalui skema pembiayaan syariah.
Akad	Akad <i>Rahn Tasjily</i> , yaitu jaminan yang diserahkan kepada pihak pegadaian hanyalah bukti sah kepemilikannya lalu dilanjutkan dengan perjanjian di atas surat kuasa, sedangkan jaminan tersebut tetap berada ditangan nasabah	Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> , yaitu akad Wakalah dilakukan saat pencairan dana dan akad <i>Murabahah</i> saat penyetoran bukti pembelian barang
Persyaratan Pokok	Memiliki Usaha Produktif yang sudah berjalan minimal 6 Bulan, tidak ada prioritas sektor jasa, hanya berfokus pada usaha yang menganut sistem syariah.	Memiliki Usaha yang sudah berjalan minimal 6 Bulan, diprioritaskan untuk sektor jasa produksi, industri pengolahan, sektor perikanan, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.
Sasaran Utama	Lebih fokus pada pembiayaan mikro dan kecil yang sering kali membutuhkan pinjaman yang dapat diakses dengan cepat.	Menyasar berbagai segmen usaha mikro, kecil, dan menengah dengan skala yang lebih luas dan beragam, mulai dari modal kerja hingga investasi usaha.
Skema Angsuran	Skema Angsuran berkisar 6, 12, 18 dan 24 untuk setiap produk KUR Pegadaian Syariah	Skema Angsuran maksimal 36 bulan untuk produk KUR Mikro dan Super Mikro dan Maksimal 48 untuk

		produk KUR Kecil dengan
Jenis Produk KUR	- KUR Super Mikro dengan plafond s/d Rp 10.000.000,-. - KUR Mikro dengan plafond Rp 11.000.000,- s/d Rp 50.000.000.-, hanya diperuntukkan untuk Nasabah sudah sukses pada KUR Super Mikro	- KUR Super Mikro dengan plafond s/d Rp 10.000.000,-. - KUR Mikro dengan plafond diatas Rp 10.000.000,- s/d Rp 100.000.000.-. - KUR Kecil dengan plafond Rp 100.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-
Waktu Verifikasi	Waktu Verifikasi Beragam tergantung Jumlah antrian di Kantor Cabang, Namun berkisar antara 3 s.d 4 Minggu	Waktu Verifikasi bisa memakan waktu lebih lama karena melibatkan analisis kelayakan usaha yang lebih mendetail. karena banyaknya tahapan dalam proses pengajuan dan pencairan
Margin/ Mu'nah	Pada program KUR di pegadaian dikenakan <i>Mu'nah</i> sebesar 3% pertahun yang dibayarkan bersamaan dengan angsuran yang sudah ditentukan sebagai biaya atas jasa penyimpanan dokumen.	Pada Program KUR di BSI dikenakan Margin sebesar 6% untuk setiap tahunnya, dan ini berlaku untuk setiap produk KUR pada BSI
Anggunan/Jaminan	Tanpa Agunan, namun melibatkan Perjanjian Surat Kuasa untuk Penjualan Aset jika kemudian hari tidak sanggup melunasi	Tanpa Agunan untuk plafond Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,- , dan untuk plafond di atas Rp 100.000.000,- dipersyaratkan agunan: sertifikat Tanah/Tanah dan Bagunan/Kios/ Kendaraan bermotor, SHM, SHGB, SHMSRS, SHP, BPKB, Bilyet Deposito Bank Syariah Indonesia.

Sumber: Peneliti, 2024

Dalam proses penerapan dan penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah, terdapat empat tahapan utama yaitu pengajuan, pemberkasan, survei lapangan, dan pencairan. Pada tahapan pengajuan, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan yang kemudian diproses dalam tahap pemberkasan dokumen-dokumen penting dikumpulkan dan diverifikasi. Tahapan survei lapangan dilakukan untuk menilai secara langsung kelayakan usaha dan agunan yang diajukan. Dalam menyalurkan KUR, Pegadaian Syariah menggunakan akad *Rahn Tasjily*, yang mengharuskan harta yang digadaikan didukung oleh bukti kepemilikan sah atas aset perusahaan, bukan barang berwujud. Meskipun ini tidak sesuai dengan definisi *Rahn* pada umumnya yang biasanya melibatkan barang berwujud sebagai jaminan, namun hal ini sejalan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang membolehkan agunan untuk diubah asalkan kedua belah pihak setuju. Pada tahap pencairan, dana pembiayaan disalurkan kepada nasabah setelah semua persyaratan dipenuhi dan dinyatakan layak. Dengan demikian, proses penyaluran KUR di Pegadaian Syariah memastikan bahwa setiap tahap dilakukan dengan cermat untuk menjaga kualitas pembiayaan dan menghindari risiko-risiko yang mungkin timbul.

Sedangkan dalam penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI), terdapat enam tahapan utama: pengajuan, BI checking, survei, analisis pembiayaan, persetujuan, dan pencairan. Pada tahap pengajuan, calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman dengan memenuhi persyaratan dokumen tertentu. Selanjutnya, BSI melakukan verifikasi melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia untuk memastikan kelayakan nasabah. Tahap survei dilakukan dengan mengunjungi lokasi usaha nasabah untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Tahap analisis pembiayaan bertujuan menilai kelayakan usaha nasabah dan memastikan kemampuan pembayaran kembali. Setelah usulan pembiayaan disetujui oleh Unit Mikro Syariah Head, nasabah dihubungi untuk persetujuan akhir dan penandatanganan perjanjian pembiayaan. Akhirnya, pencairan dana dilakukan menggunakan akad Murabahah bil Wakalah, di mana nasabah diberi kuasa untuk membeli barang sesuai kebutuhan yang ditentukan, mengikuti perjanjian yang telah disepakati. Penerapan ini sesuai dengan ketentuan umum Murabahah pada perbankan syariah, yang melibatkan dua akad: akad Wakalah saat dana ditransfer dan akad Murabahah saat bukti pembelian barang diserahkan, sesuai Fatwa DSN MUI.

Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki perbedaan signifikan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non-bank yang fokus pada layanan gadai dan pembiayaan berbasis syariah, menggunakan akad *Rahn Tasjily* di mana bukti kepemilikan diserahkan sementara jaminan tetap di tangan nasabah. Sementara itu, BSI adalah lembaga perbankan yang

menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan syariah, menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah yang melibatkan akad Wakalah saat pencairan dana dan akad Murabahah saat penyerahan bukti pembelian barang. Persyaratan utama di Pegadaian Syariah mencakup usaha produktif minimal 6 bulan dan fokus pada usaha berbasis syariah, sementara di BSI, usaha harus berjalan minimal 6 bulan dengan prioritas pada sektor jasa produksi, industri pengolahan, dan sektor pertanian. Pegadaian Syariah lebih fokus pada pembiayaan mikro dan kecil dengan skema angsuran 6, 12, 18, dan 24 bulan, sedangkan BSI menyasar segmen usaha mikro, kecil, dan menengah dengan skema angsuran maksimal 36 bulan untuk KUR Mikro dan Super Mikro serta maksimal 48 bulan untuk KUR Kecil. Produk KUR di Pegadaian Syariah meliputi KUR Super Mikro dan KUR Mikro, sementara BSI menawarkan KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan plafon lebih tinggi. Waktu verifikasi di Pegadaian Syariah berkisar 3-4 minggu, sedangkan di BSI lebih lama karena analisis kelayakan yang mendetail. Biaya administrasi di Pegadaian Syariah adalah Mu'nah 3% per tahun, sedangkan di BSI adalah margin 6% per tahun. Pegadaian Syariah tidak memerlukan agunan fisik tetapi menggunakan perjanjian surat kuasa untuk penjualan aset, sedangkan BSI memerlukan agunan untuk plafon di atas Rp 100.000.000.

V. Kesimpulan dan Saran

Dalam menyalurkan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pegadaian Syariah mengikuti empat tahap: pengajuan, pemberkasan, survei lapangan, dan pencairan. Mereka menggunakan akad Rahn Tasjily, di mana jaminan didukung oleh bukti kepemilikan sah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengikuti enam tahap: pengajuan, BI Checking, survei, analisis pembiayaan, persetujuan, dan pencairan. BSI menggunakan dua akad: Wakalah saat dana ditransfer dan Murabahah saat bukti pembelian barang diserahkan, sesuai dengan Fatwa DSN tentang ketentuan umum Murabahah. Sedangkan perbedaan paling signifikan dalam penyaluran KUR Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pegadaian Syariah menggunakan akad Rahn Tasjily dengan jaminan berupa bukti kepemilikan, fokus pada usaha syariah produktif minimal 6 bulan, dan menawarkan angsuran 6-24 bulan. BSI menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah, memprioritaskan sektor jasa, produksi, dan pertanian, dengan angsuran maksimal 36 bulan untuk KUR Mikro dan 48 bulan untuk KUR Kecil. Pegadaian Syariah memerlukan waktu verifikasi 3-4 minggu, biaya administrasi 3% per tahun, dan tidak memerlukan agunan fisik. BSI memerlukan agunan untuk plafon di atas Rp 100.000.000 dan biaya administrasi 6% per tahun.

Temuan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pembiayaan UMKM berbasis syariah, khususnya dalam upaya meningkatkan inklusi

keuangan syariah di Indonesia. Untuk itu, disarankan agar Pegadaian Syariah mempertimbangkan perluasan cakupan sektor dan fleksibilitas tenor pembiayaan agar dapat menjangkau segmen usaha yang lebih luas. Di sisi lain, BSI diharapkan dapat menyederhanakan proses verifikasi dan meninjau kembali beban biaya administrasi guna meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah juga diharapkan mendorong harmonisasi kebijakan dan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah agar pelayanan KUR dapat diselenggarakan lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan untuk menganalisis dampak pembiayaan KUR terhadap pertumbuhan usaha nasabah dalam jangka panjang, serta mengevaluasi efektivitas masing-masing akad dalam mendukung keberlanjutan ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khallaf. (1996). Kaidah-Kaidah Hukum Islam. In *Raja Grafindo Persada*.
- Al-Qazwini, M. B. Y. B. M. (1997). *Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Marefah.
- Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Bank Syariah Indonesia. (2021). *Sejarah Perseroan*. Bank Syariah Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 tentang Rahn*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2008). *Fatwa DSN-MUI No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily*.
- Evarianti, I., Kaffah, A. F., & Ni'mah, A. N. (2019). Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah di BMS UINSA Perspektif Fikih Ekonomi. *El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(1), 58–69.
<https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.1.58-69>
- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah* (1st ed.). Selemba Diniyah.
- Harun. (2008). *Fikih Muamalah*. uhammadiah University Press.
- Ibdalsyah, & Tanjung, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Azam Bogor.
- Ibnu Qudamah. (1984). *Al-Mughniy* (Vol 4). Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah.
- Irma, Rahmawani, P., & Tambunan, K. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 966. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/3304>

- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2019). *Gambaran Umum*. Kredit Usaha Rakyat. <https://kur.ekon.go.id/gambaran-umum>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Laporan Tahunan 2020*.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (2nd ed.). Mahkamah Agung RI.
- Maulidar. (2023). *Wawancara dengan Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pantan Labu*.
- Mulyadi, M., & Fitria, T. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah Terhadap UMKM. *Jurnal Manajemen Syariah*, 7(3), 150–167.
- Nugroho, H., & Prasetyo, A. (2019). Efektivitas Kredit Usaha Rakyat dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 75–88.
- Putri, S. D., & Handayani, W. (2022). Analisis Perbandingan Pembiayaan Syariah dan Konvensional Terhadap Kinerja UMKM di Jakarta. *Jurnal Keuangan Islam*, 8(1), 34–49.
- Ramadlani, F., Musfiroh, M. F. S., & Hinawati, T. (2022). Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 61–72.
- Safaruddin. (2024). Implementasi Kredit Usaha Rakyat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pantan Labu. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, 9(1), 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i1.8293>
- Satria, A., & Zainuddin, M. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 45–60.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah* (9th ed.). Raja Grafindo.
- Syafi'i, R. (2006). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Tulasmi, & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 242. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>
- Tumanggor, A. (2023). *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI Kc. Sibolga*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan.

Wabbah Zuhaili. (1986). *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh* (Vol 4). Dar Al-Fikr.

Wahbah Zuhaili. (1986). *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh* (Vol 5). Dar Al-Fikr.

Wahbah Zuhaili. (1987). *Al-Mu'amalat Al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Maktabat al-Falah.